



**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

Rapat ke : 14 (empat belas)  
Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-5  
Dengan : Para Pakar/Akademisi  
Hari, Tanggal : Rabu, 3 Pebruari 2016  
Pukul : 10.50 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Pandangan para Pakar/Akademisi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hadir : 1. .... .. orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Dr. Sigid Suseno, SH, M.Hum  
3. Teddy Sukardi  
4. Donny BU  
5. Danrivanto Budhijanto  
6. Firdaus Cahyadi  
7. Bayu Wardhana.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar/Akademisi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2016

dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

## II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN :

Komisi I DPR RI telah mendapatkan masukan dan pandangan dari Para Pakar/Akademisi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya masukan dan pandangan tersebut baik dari paparan maupun dari hasil pendalaman/tanya jawab akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tersebut bersama dengan Pemerintah.

Masukan dari para Pakar/Akademisi, antara lain :

### A. Dr. Sigid Suseno, SH, M.Hum

1. Saya setuju adanya perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan tidak hanya pasal 27 ayat 3 yang harus diperbaiki/revisi
2. Pasal 45 dan seterusnya terlihat Ketidak cermatan dan konsistensi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini dan hukuman yang masih agak berat
3. Tidak kosistensi dengan tindak Pidana di UU yang lain, dan sebenarnya kepidanaan sudah ada di KUHP
4. Saya setuju kewenangan penyidik kembali ke KUHP
5. Pasal 43 ayat 5 huruf a. Ini terjadi penafsiran yang berbeda, ada kalimat “tdk dapat di akses” ini maksudnya apa? Karena kalau bacanya berbeda nanti ada penafsiran yang berbeda pula.
6. Harus ada keseimbangan perlindungan dalam hak-hak berekpresi.
7. Saya setuju ada revisi karena menimbulkan keresahan di Masyarakat.
8. Tipologi cyber crime sangat luas dan selalu ada perubahan dan up date dalam intersepsi maupun teknologinya  
Setuju adanya perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### B. Teddy Sukardi

1. Pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 31 ayat 1 digunakan istilah memakai “Komputer”, padahal sebenarnya sekarang sudah ada cincin yang dapat mendisplay tampilan. Jadi sebetulnya kita dapat tuliskan saja “Sistem Elektronik” tidak perlu menuliskan kata “Komputer”.
2. Pasal 43 ayat 2 dapat ditambahkan Availability (Ketersediaan), selain dari yg sdh ada seperti Integritas, keutuhan padahal Integritas = keutuhan.
3. Pasal 43 ayat 5 huruf h Menggunakan kata-kata “tdk dpt diakses” (dipakai saja kata-kata ini) untuk maksud di Blokir atau tidak diaktifkan.
4. Pasal 45A ayat 1: saran kami kata-kata “berita bohong” ini mempunyai pengertian berhubungan dengan Jurnalistik. Maka, dapat Jangan digunakan dengan kata Berita, seakan-akan hanya Berita, seharusnya menggunakan kata “Informasi tidak benar.
5. Pasal 45A ayat 2 dapat ditambahkn “Untuk” setelah kata “ditunjukkan”.
6. Pasa 45B kata-kata “secara pribadi” dapat diartikan hanya 1 orang saja, padahal tujuannya untuk sejumlah orang.
7. Di dalam Rancangan Penjelasan: Pasal demi Pasal, Angka 2 Pasal 31 Ayat (2): Kata-kata “Jaringan nirkabel” mengkesankan membatasi teknologi, seharusnya “Jaringan Komunikasi”

### C. Donny BU

1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini harus untuk melindungi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi.
2. Ada krisis dalam masyarakat untuk mengungkapkan dalam kebebasan berpendapat terutama diruang internet/publikasi.
3. Sebaiknya Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dapat selaras dengan rancangan KUHP yang sedang dibahas juga di DPR RI.
4. Di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini tidak dibedakan mana Informasi yang Privasi/Tertutup dan mana Informasi yang Terbuka atau konteks Publikasi. Kalau dalam konteks BBM atau SMS itu sifatnya Pribadi/tertutup dan pada saat ada orang yang tdk baik/oknum mempublikasikan b, erita Privasi/Tertutup tersebut maka akan menjadi informasi Terbuka dan berdampak pada dan terkena pelanggaran dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 tersebut.
5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus di Revisi karena masyarakat kita masih banyak yang belum mengerti dan mengetahui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Jadi sangat perlu sosialisasi dan edukasi dari pemerintah untuk menjelaskan dan memberi pemahaman Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini kepada Masyarakat Luas.

D. Firdaus Cahyadi

1. Seharusnya Pasal ini tidak ada karena sudah ada di KUHP.
2. Pemblokiran: Persoalan pemblokiran tidak jelas, siapa yang berwenang dalam pemblokiran. Maka, dalam hal Pemblokiran harus Jelas: siapa yang memblokir, pemblokirannya kenapa? dan mekanisme pemblokirannya bagaimana?;
3. Atau masalah Pemblokiran ini dapat dihilangkan.

E. Institute For Criminal Justice Reform (Icjr), Lembaga Bantuan Hukum Pers, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Yayasan Satu Dunia, Aliansi Jurnalis Independen (Aji), Dan Sahabat Informasi Dan Komunikasi Yang Adil (Sika) Disampaikan. Cakupan Usulan:

1. Dalam hal Tindak Pidana:
  - 1) Penghinaan
  - 2) Penyebaran Kebencian
  - 3) Kesusilaan
  - 4) Duplikasi ke arah Over Kriminalisasi
  - 5) RUU ITE dan Politik Kodifikasi R KUHP
  - 6) Rumusan Tindak Pidana dan Prinsip Kejelasan Rumusan dan Tujuan
  - 7) Masalah Pidana
  - 8) Ancaman Kebebasan Berekspresi
2. Dalam hal Penyalahgunaan:
  - 1) Prinsip Penyalahgunaan : Prosedur diatur dengan UU, untuk Penegakkan hukum, *last resort*, mekanisme pengawasan
  - 2) Usulan Perubahan Pasal 31 dalam RUU Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh pemerintah mengaburkan batas antara kewenangan dan Prosedur
  - 3) Dipertimbangkan Putusan MK terkait Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Dalam hal Putusan MK soal Penyalahgunaan:
 

Syarat penyalahgunaan yaitu :

  - 1) Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyalahgunaan,
  - 2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyalahgunaan,

- 3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
  - 4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.
    - a. Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu :
      - 5) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
      - 6) tujuan penyadapan secara spesifik,
      - 7) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
      - 8) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
      - 9) tata cara penyadapan,
      - 10) pengawasan terhadap penyadapan,
      - 11) penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting yaitu
      - 12) mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.
4. Dalam hal Penegakkan Hukum Yang Adil:
    - 1) Harmonisasi ke arah R KUHAP, RUU Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak merujuk pada perkembangan dalam RRUHAP
    - 2) Perlu adanya ijin Hakim dalam Penangkapan dan Penahanan dan seluruh upaya paksa lainnya
  5. Dalam Perlindungan Data Pribadi:
    - 1) Tidak masuk dalam cakupan RUU Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) inisiatif Pemerintah
    - 2) DPR perlu mempertimbangkan revisi terhadap Pasal 26 dengan menegaskan persetujuan dan pengaturan melalui Undang - Undang
  6. Dalam hal Mekanisme Blokir dan Filtering:
    - 1) Tidak termasuk cakupan dalam RUU Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) inisiatif pemerintah
    - 2) DPR perlu mempertimbangkan pengaturan tata kelola di internet khususnya mengenai mekanisme blokir dan filtering
    - 3) Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus memastikan tujuan perlindungan hak asasi dengan memberikan ruang khusus mengenai pengaturan konten internet.
    - 4) Selain itu diperlukan adanya kejelasan mengenai kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan tersebut yang dilakukan oleh badan independen dari pengaruh politik dan komersial sehingga penegakkannya tidak secara semena-mena dan diskriminatif. Termasuk mengenai mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan dan komplain serta pemulihan praktik pemblokiran yang disalahgunakan.
    - 5) Oleh karena dalam revisi maka penambahan aturan mengenai konten harus di tambah dengan menyatakan pengaturan mengenai penapisan atau konten dilakukan dalam bentuk UU Khusus yang diatur dalam pasal 40 ayat (2)
  7. Perlunya Harmonisasi dalam tindak Pidana.
  8. Fokus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini sebenarnya untuk e-commerce, jadi untuk hal yang berhubu
- F. Amir Efendi (SICA):
1. Yang menjadi acuan saat ini adalah: Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran, dan Undang-undang Keterbukaan Publik.

2. Undang-undang yang perlu diperbaiki dan perhatikan adalah: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Perfilman, dan Undang-undang Telekomunikasi.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 3 Pebruari 2016  
**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**MEUTYA VIADA HAFID**  
**A-235**